

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0631 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE 76 TAHUN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Plt. Rektor IAIN Bengkulu dan hasil rapat tanggal 5 agustus 2021 tentang peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 tahun, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan;
b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 Tahun Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);


8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 76 TAHUN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.


- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 Tahun Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 20 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 05 Agustus 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE 76 TAHUN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU TAHUN 2021.

A. Pengarah Kegiatan	:	Plt. Rektor IAIN Bengkulu
B. Penanggung Jawab	:	Kepala Biro AUAK IAIN Bengkulu
C. Pelaksana Kegiatan	:	
Ketua	:	Kabag Umum IAIN Bengkulu
Sekretaris	:	Edi Safari, S.Kom., M.Pd
Bendahara	:	Suyono, SE
Seksi Upacara	:	
Koordinator	:	Muslikhin, M.Pd.I
Anggota	:	1. Sri Ihsan, M.Pd.I 2. Syaifudin Ardaliwa, S.Kom 3. Rohmad Fadli, MAP
Seksi Lomba Olah Raga	:	
Koordinator	:	Idil, S.Pd
Anggota	:	1. Bahrul Ulum, M.Pd.I 2. Idwal, MA 3. Hernedi, S.Sos 4. Efri Agusmanjoyo, SE 5. Syauqas Rahmatillah, S.Ak
Seksi Konsumsi	:	
Koordinator	:	Siti Zaleha, SE
Anggota	:	1. Indah Okti Sofriyani, S.Sos 2. Wenny Aulisari, M.Pd
Seksi Pelaksanaan Syukuran UIN	:	
Koordinator	:	Eri Samsidar, S.Kom
Anggota	:	1. Yulianah (Gadis) 2. Irsal, M.Ag 3. Citra Liza, M.Ak 4. Andriadi, MA
Seksi Perlengkapan dan Teknis	:	
Koordinator	:	Agustam
Anggota	:	1. Muchsin Fadriansyah 2. Hadi Susanto, S.Pd.I 3. Taufiqurrahman, SE 4. Ubaidillah Hamdi, S.Ak 5. Rewan Efendi, S.Sos.I
Seksi Hadiah Perlombaan	:	
Koordinator	:	Mamah Rahmah, SE., MM
Anggota	:	1. Heny Noniarty, S.Sos 2. Martina Navratilofa, S.STP



KEPUTUSAN PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU